

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAYANAN PUBLIK– RAMAH KELOMPOK RENTAN

Kpt NO. 48 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan nondiskriminatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros berkewajiban menyediakan layanan yang ramah bagi kelompok rentan dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam pelayanan publik, diperlukan adanya standar operasional prosedur yang mengatur mekanisme layanan yang ramah dan aksesibel, maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009 UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PP No 42 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Permenpan RB No. 29 Tahun 2022; Kpts KPU No 88/Kpts/KPU Tahun 2015; Kpts KPU Kabupaten Maros No 40 Tahun 2026.
- : - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 September 2026.
- Lamp : 8 Hlm.